



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca
2. Tempat lahir : Cendana Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari, Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko Sinar Melati

Terdakwa Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018

Terdakwa Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

Terdakwa Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018

Terdakwa Ansar Adianto Bin Suryadi Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Semen merk TONASA 50 kg sebanyak 40 (empat puluh) sak.
 - Semen merk BOSOWA 50 kg sebanyak 20 (dua puluh) sak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **ILHAM DWINANTO Bin AKHMAD Alias WIN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dikarenakan menyesali perbuatannya dan saat ini Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyampaikan tanggapannya atas pembelaan (pledooi) Terdakwa, yang disampaikan secara yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan sebagai mana yang telah disampaikan dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA**, sekitar April tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Toko Sinar Melati, Di Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA yang merupakan karyawan toko Sinar Melati dan bekerja sejak bulan Desember tahun 2016 dan memiliki tugas sebagai Kepala Gudang Toko Sinar Melati, Di Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, bertanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang
- Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan Nota Pembelian yang diperlihatkan oleh pembeli kemudian nota tersebut di simpan oleh terdakwa sebagai bahan laporan keluar masuknya barang dari gudang
- Bahwa terdakwa bukannya melakukan tanggung jawabnya secara baik sebagai Kepala Gudang namun malah menyalahgunakan kewenangan tersebut antara bulan April Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2018 dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi sdr. RISAL dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU untuk menawarkan barang serta harganya.

- Selanjutnya jika harga sudah sepakat terdakwa memanggil saksi RAMLI Bin TAHANG alias ELLI bersama dengan saksi JIANTO Bin SARWADI ALIAS BAPAK NUR dan sdr. ONDONG dan memberikan upah masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memindahkan barang yang akan dijual dari gudang toko Sinar Melati ke salah satu tempat tidak jauh dari rumah terdakwa, untuk kemudian diangkut oleh sdr. RISAL dan saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU.
- Bahwa terdakwa telah menjual barang dari gudang toko Sinar Melati milik saksi ILHAM DWINANTO Bin AKHMAD Alias WIN kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa mendatangi saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang merupakan pengusaha batako dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki semen sisa proyek dengan harga yang lebih murah sehingga saat saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU setuju dengan harga yang diberikan, terdakwa lalu menyewa saksi RAMLI Bin TAHANG Alias ELLI dan saksi JIANTO Bin SARWADI Alias BAPAK NUR untuk mengangkat barang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU berupa 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2018 terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU.
- Bahwa seluruh uang yang diperoleh dari menjual barang yang ada pada gudang toko Sinar Melati digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya
- Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2018 saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN yang merupakan pemilik toko mendatangi gudang toko untuk mengecek data barang yang masuk dan sisa barang yang ada pada gudang namun saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN menemukan data bahwa terdapat perbedaan jumlah barang yang masih tersisa di gudang dengan data yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai kepala gudang
- Selanjutnya saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sekitar bulan April 2017 terdakwa mulai mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota pembelian dan terdakwa menjualnya sendiri kepada sdr. RISAL dan sdr. MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN sebagai pemilik toko Sinar Melati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas atau setidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA yang merupakan karyawan toko Sinar Melati dan bekerja sejak bulan Desember tahun 2016 dan memiliki tugas sebagai Kepala Gudang Toko Sinar Melati, Di Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, bertanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang
- Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan Nota Pembelian yang diperlihatkan oleh pembeli kemudian nota tersebut di simpan oleh terdakwa sebagai bahan laporan keluar masuknya barang dari gudang
- Bahwa terdakwa bukannya melakukan tanggung jawabnya secara baik sebagai Kepala Gudang namun malah menyalahgunakan kewenangan tersebut antara bulan April Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2018 dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi sdr. RISAL dan saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU untuk menawarkan barang serta harganya.
- Selanjutnya jika harga sudah sepakat terdakwa memanggil saksi RAMLI Bin TAHANG alias ELLI bersama dengan saksi JIANTO Bin SARWADI ALIAS BAPAK NUR dan sdr. ONDONG dan memberikan upah masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memindahkan barang yang akan dijual dari gudang toko Sinar Melati ke salah satu tempat tidak jauh dari rumah terdakwa, untuk kemudian diangkut oleh sdr. RISAL dan saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU.
- Bahwa terdakwa telah menjual barang dari gudang toko Sinar Melati milik saksi ILHAM DWINANTO Bin AKHMAD Alias WIN kepada sdr. RISAL

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa mendatangi saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang merupakan pengusaha batako dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki semen sisa proyek dengan harga yang lebih murah sehingga saat saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU setuju dengan harga yang diberikan, terdakwa lalu menyewa saksi RAMLI Bin TAHANG Alias ELLI dan saksi JIANTO Bin SARWADI Alias BAPAK NUR untuk mengangkat barang dan mengantarkan kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU berupa 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2018 terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU.
- Bahwa seluruh uang yang diperoleh dari menjual barang yang ada pada gudang toko Sinar Melati digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2018 saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN yang merupakan pemilik toko mendatangi gudang toko untuk mengecek data barang yang masuk dan sisa barang yang ada pada gudang namun saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN menemukan data bahwa terdapat perbedaan jumlah barang yang masih tersisa di gudang dengan data yang dilaporkan oleh terdakwa sebagai kepala gudang
- Selanjutnya saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sekitar bulan April 2017 terdakwa mulai mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota pembelian dan terdakwa menjualnya sendiri kepada sdr. RISAL dan sdr. MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN sebagai pemilik toko Sinar Melati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **ANSAR ADIANTO Bin SUPRIADI Alias ANCA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ILHAM DWIYANTO Bin AKHMAD Alias WIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang-barang yang ada di gudang milik saksi.
- Bahwa telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa bahan bangunan pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni terdakwa ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA yang merupakan karyawan Toko Sinar Melati diberikan tugas sebagai Kepala Gudang yang bertanggungjawab menjaga, mengangkat barang dan sekaligus membuat laporan keluar masuknya barang dari gudang
- Bahwa saksi sendiri merupakan pemilik toko Sinar Melati
- Bahwa awal saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan yakni pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 ketika saksi mengecek langsung ke gudang dan mencocokkan barang yang masuk dan barang yang masih sisa dengan laporan yang dibuat terdakwa dan ditemukan perbedaan jumlah sehingga saksi langsung memanggil terdakwa untuk mencocokkan data dan oleh terdakwa diakui bahwa barang tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa seijin saksi
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa berupa 8 (delapan) lembar Pintu King Door (WKD), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg, 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg, 2 (dua) unit sepeda facific, 100 (seratus) lembar Kalsiboard, 20 (dua puluh) lembar teripleks 4m, 10 lembar triplex 9m, 20 lembar teripleks 6 m, 3 gulung karet talang, 10 batang pipa 3 inci merk two horse, 20 sak skimcoat yosami, 2 (dua) unit tabung air merk exel 1200 liter, 10 sak dempul, 10 unit lory-lory merk artcho, 20 sak semen bosowa 50 Kg dan 40 sak semen tonasa 50 Kg
- Bahwa terdakwa menggelapkan barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mencari pembeli sendiri kemudian saat terdakwa telah menemukan orang yang akan membeli terdakwa lalu mengeluarkan barang tersebut dari toko dimana terdakwa menyewa orang lain yakni saksi JIANTO

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARWADI Alias BAPAK NUR untuk mengangkat barang-barang tersebut ke mobil yang telah disediakan oleh pembeli

- bahwa hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MAD DAENUR Bin KASTARI alias BAPAK NUNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang-barang yang ada di gudang Toko Sinar Mulia milik saksi ILHAM DWINANTO Bin AKHMAD Alias WIN.
- Bahwa benar saksi pernah membeli semen dari terdakwa ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA sekitar bulan Februari 2018
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan semen dengan harga lebih murah dari pasaran dan mengatakan bahwa semen tersebut merupakan sisa proyek sehingga saksi merasa tertarik
- Bahwa saksi kebetulan membutuhkan semen untuk dibuat batako karena saksi akan membangun rumah
- Bahwa saksi kemudian sepakat dengan harga yang diberikan terdakwa sehingga pada awal Februari 2018 saksi membeli 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada akhir Februari 2018 saksi kembali membeli 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang-barang yang ada di gudang Toko Sinar Mulia milik saksi ILHAM DWINANTO Bin AKHMAD Alias WIN.
 - Bahwa benar terdakwa ANSAR ADIANTO Bin SURYADI Alias ANCA pernah meminta saksi untuk mengangkat semen pada bulan Februari 2018 dan pada bulan Maret 2018
 - Bahwa semen yang diangkat oleh saksi berupa semen bosowa dan semen tonasa
 - Bahwa saksi mengangkat semen tersebut dengan diberikan upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mengangkat semen dari gudang toko dan diangkut ke mobil kemudian saksi pun ikut mengantarkan ke rumah saksi saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan Kepala Gudang Toko Sinar Melati sehingga saat diminta untuk mengangkat semen, saksi tidak curiga bahwa semen tersebut dijual tanpa sepengetahuan pemilik toko

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil/menggelapkan barang-barang digudang tempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai dari toko Sinar melati dengan posisi sebagai penjaga gudang
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala gudang yakni bertanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual barang-barang yang ada di Toko Sinar Melati tanpa sepengetahuan dengan pemilik toko kemudian uang hasil penjualan tidak di serahkan ke Toko Sinar Melati tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memindahkan barang dari Toko Sinar Melati dengan cara menyewa buruh yakni saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap dipanggil
- Bahwa saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR sama sekali tidak mengetahui jika barang-barang yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan pemilik Toko Sinar Melati.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik Toko Sinar Melati kepada sdr. RISAL dan saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU dengan cara terlebih dahulu menghubungi pembeli mengenai harga dan barang yang di pesan dan jika sudah sepakat kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari Toko Sinar Melati dan disimpan di salah satu tempat yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk di angkut oleh pembelinya.
- Bahwa adapun barang milik Toko Sinar Melati terdakwa jual kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2018 terdakwa menjual berupa 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun jumlah harga barang yang terdakwa terima secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Semen merk TONASA 50 kg sebanyak 40 (empat puluh) sak.
- Semen merk BOSOWA 50 kg sebanyak 20 (dua puluh) sak.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil/menggelapkan barang-barang yang ada digudang tempat Terdakwa bekerja
- Bahwa Terdakwa mengambil/menggelapkan barang-barang yang ada digudang mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara menjual barang-barang yang ada di Toko Sinar Melati tanpa sepengetahuan dengan pemilik toko kemudian uang hasil penjualan tidak di serahkan ke Toko Sinar Melati tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu mulai dengan terlebih dahulu memindahkan barang dari Toko Sinar Melati dengan cara menyewa buruh yakni saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap dipanggil
- Bahwa adapun barang-barang milik Toko Sinar Melati tersebut terdakwa jual kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh pemilik toko sinar melati setelah terdakwa menjual 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU dan terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas barang yang keluar maupun masuk ke dalam gudang
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik dari toko sinar melati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
4. *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;*
5. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa ANSAR ADIANTO BIN SURYADI ALIAS ANCA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa ANSAR ADIANTO BIN SURYADI ALIAS ANCA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga terdakwa ANSAR ADIANTO BIN SURYADI ALIAS ANCA dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki/diadari terhadap apa yang dilakukan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku penjaga gudang Toko Sinar Melati dimana terdakwa memiliki tugas maupun tanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang dimana atas tanggung jawab yang diberikan kepada terdakwa tersebut, Terdakwa melihat peluang untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan barang-barang yang ada didalam gudang, dikarenakan pada posisi tersebut terdakwa hanya bekerja sendirian tanpa didampingi oleh karyawan lain, dan juga peluang untuk menggelapkan barang semakin besar dikarenakan letak gudang dengan toko Sinar Melati terpisah jauh dimana pengawasan atas barang yang keluar masuk hanya diketahui oleh Terdakwa dan kamera pemantau;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan atas barang-barang yang ada digudang ialah dengan menjual barang-barang yang ada di Toko Sinar Melati tanpa sepengetahuan dengan pemilik toko kemudian uang hasil penjualan tidak di serahkan ke Toko Sinar Melati tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu mulai dengan terlebih dahulu memindahkan barang dari Toko Sinar Melati dengan cara menyewa buruh yakni saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap dipanggil

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Toko Sinar Melati tersebut terdakwa jual kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh pemilik toko sinar melati setelah terdakwa kembali menjual 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTARI Alias BAPAK NUNU dan terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas barang yang keluar maupun masuk ke dalam gudang

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik dari toko sinar melati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku pada Toko Sinar Mulia tempat Terdakwa bekerja, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang menurut R. Soesilo yaitu segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian penggelapan menurut R. Soesilo yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, memberi pengertian bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku penjaga gudang Toko Sinar Melati dimana terdakwa memiliki tugas maupun tanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang dimana atas tanggung jawab yang diberikan kepada terdakwa tersebut, Terdakwa melihat peluang untuk menggelapkan barang-barang yang ada didalam gudang, dikarenakan pada posisi tersebut terdakwa hanya bekerja sendirian tanpa didampingi oleh karyawan lain, dan juga peluang untuk menggelapkan barang semakin besar dikarenakan letak gudang dengan toko Sinar Melati terpisah jauh dimana pengawasan atas barang yang keluar masuk hanya diketahui oleh Terdakwa dan kamera pemantau;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan atas barang-barang yang ada digudang ialah dengan menjual barang-barang yang ada di Toko Sinar Melati tanpa sepengetahuan dengan pemilik toko kemudian uang hasil penjualan tidak di serahkan ke Toko Sinar Melati tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu mulai dengan terlebih dahulu memindahkan barang dari Toko Sinar Melati dengan cara menyewa buruh yakni saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap dipanggil

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Toko Sinar Melati tersebut terdakwa jual kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh pemilik toko sinar melati setelah terdakwa kembali menjual 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU dan terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas barang yang keluar maupun masuk ke dalam gudang

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik dari toko sinar melati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual barang milik Toko Sinar Mulia, yang mana barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam gudang tidak dicatatkan buku laporan barang keluar, sehingga hasil penjualan atas barang yang keluar tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa, dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur diatas ialah hubungan yang melibatkan dua pihak antara sebuah usaha dengan karyawannya ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara manusia dengan manusia, yang mana para karyawan atau para pihak akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dari pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana bermula ketika Terdakwa di beri tugas selaku penjaga gudang Toko Sinar Melati dimana terdakwa memiliki tugas maupun tanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, dimana Terdakwa bekerja pada sebuah usaha penjualan bahan bangunan yang bernama Toko Sinar Mulia,, yang manausaha tersebut memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa atas jasa yang diberikan kepada koperasi atau usaha, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam Memori van Toelichting (MvT/memori penjelasan) mengenai pembentukan Pasal 64 KUH Pidana, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ;

□ **PAF.Lamintang** (1997 : 708) menuliskan :

....orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan ;
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama.

- Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 April 1964 No.156 K/Kr./1962 memutuskan sebagai berikut :

Masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman (strafstoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.

- Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan pendapat Profesor Simons dalam bukunya PAF Lamintang (1997 : 707) :

Menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUH Pidana itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa, dan lain –lain.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pada bulan April 2017 sampai bulan Maret 2018 di Toko Sinar Melati yang beralamat di Dusun Jaya Bakti Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku penjaga gudang Toko Sinar Melati dimana terdakwa memiliki tugas maupun tanggung jawab untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga, mengangkat barang dan membuat laporan keluar masuknya barang yang ada pada gudang dimana atas tanggung jawab yang diberikan kepada terdakwa tersebut, Terdakwa melihat peluang untuk menggelapkan barang-barang yang ada didalam gudang, dikarenakan pada posisi tersebut terdakwa hanya bekerja sendirian tanpa didampingi oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lain, dan juga peluang untuk menggelapkan barang semakin besar dikarenakan letak gudang dengan toko Sinar Melati terpisah jauh dimana pengawasan atas barang yang keluar masuk hanya diketahui oleh Terdakwa dan kamera pemantau;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan atas barang-barang yang ada digudang ialah dengan menjual barang-barang yang ada di Toko Sinar Melati tanpa sepengetahuan dengan pemilik toko kemudian uang hasil penjualan tidak di serahkan ke Toko Sinar Melati tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu mulai dengan terlebih dahulu memindahkan barang dari Toko Sinar Melati dengan cara menyewa buruh yakni saksi JIANTO Bin SARWADI alias BAPAK NUR dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap dipanggil

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Toko Sinar Melati tersebut terdakwa jual kepada sdr. RISAL sebanyak 8 (delapan) kali berupa Pintu King Door (WKD) sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sak semen Bosowa 50 Kg seharga Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) sak semen Tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda facific SEHARGA Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 100 (seratus) lembar Kalsiboard seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) lembar teripleks 4 m seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 10 lembar triplex 9m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 20 lembar teripleks 6 m seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 gulung karet talang seharga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 batang pipa 3 inci merk two horse seharga Rp.400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), 20 sak skimcoat yosami seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unti tabung air merk exel 1200 liter seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 10 sak dempul seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 10 unit lory-lory merk artcho seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh pemilik toko sinar melati setelah terdakwa kembali menjual 20 sak semen bosowa 50 Kg seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU dan terdakwa kembali menjual 40 sak semen tonasa 50 Kg seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAD DAENURI Bin KASTARI Alias BAPAK NUNU yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas barang yang keluar maupun masuk ke dalam gudang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dimana Terdakwa bekerja kedalam kehidupan pribadinya tidak hanya sekali melainkan berkali-kali, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMER;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMER telah terbukti maka dakwaan SUBSIDIAR dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian pada pihak Toko Sinar Mulia;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Semen merk TONASA 50 kg sebanyak 40 (empat puluh) sak. Dan Semen merk BOSOWA 50 kg sebanyak 20 (dua puluh) sak, adalah barang milik Toko Sinar Mulia, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR ADIANTO BIN SURYADI ALIAS ANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Semen merk TONASA 50 kg sebanyak 40 (empat puluh) sak.
 - Semen merk BOSOWA 50 kg sebanyak 20 (dua puluh) sak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ilham Dwinanto bin Akhmad alias win;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami: ARI PRABAWA, SH., Selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, SH, dan RENO HANGGARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, SH., Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa,;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.

ARI PRABAWA, SH.

Hakim Anggota II,

RENO HANGGARA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)